

IMPLIKASI UU NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR

Diah Sulistyani Ratna Sediati*

Abstract

The existence of the legal regulation no, 42 in 1999 is the first input which is very strategic, since the legal regulation is the product of the reformation or the product of the democrazation which has tried to accommodate comprehensively some aspiration, not only superstructure, infrastructure aspiration (society who need), expertise aspiration but also the global aspiration as it is hoped by the society or the international organization based on the value of the democracy namely the supremacy of the law. In this case, the role of the legal regulation beside as both the mechanism of integration and as the role of the society change (law as a tool of policy or social engineering) in order to create the certainty of the law and the justice which is difficult to be achieved just by the jurisprudence, as it happens before the legal regulation is legalized. That is why, the legal regulation no, 42 in 1999 also brings the mission of the achievement of the political law like the importance of economy, the certainty and the protection of the law for the parties (goal attainment). On the way, there are a lot of handicaps to implement the legal regulation no. 42 in 1999 about the guaranty of the fiducia which is out of maximum in accommodating especially in the field of the credit matter, it is expected to amend the regulation to give the protection of the law for the creditor especially ih the field of the credit matter and banking in Indonesia.

Kata Kunci : UU Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum Bank

Perbankan mempunyai peranan penting dalam memposisikan diri sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional dan menjadi agen of development dalam mencapai tujuan nasional. Perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, maka diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.¹

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, kehadiran Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mempunyai arti penting dalam rangka mewujudkan suatu sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil. Terwujudnya sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil memungkinkan dunia perbankan mempunyai peranan penting dan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang

menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Di dalam pembangunan dibutuhkan adanya dana untuk menggerakkan roda perekonomian, dimana peranan kredit sangat dibutuhkan karena merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 10 Tahun 1998, bahwa pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak diantaranya dalam bentuk kredit baik untuk perorangan maupun untuk badan usaha. Perbankan dalam praktik pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana mensyaratkan adanya pemberian jaminan kredit demi faktor kehati-hatian (*prudential banking*). Salah satu cara untuk mengatasi resiko dari pemberian kredit adalah mensyaratkan jaminan (*collateral*) dalam

* Diah Sulistyani Ratna Sediati, SH, MH adalah Dosen Fakultas Hukum USM Semarang

1 -----, Undang - Undang Perbankan Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 2007, Jakarta: Asa Mandiri, halaman 88.

analisis pemberian kredit.

Apabila kredit yang telah disalurkan Bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada Bank tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (NPL). Karena itu setiap Bank harus menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana, memperlakukan nasabah penyimpan dana adalah sebagai sumber profit, *Customer is a king*.²

Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi bank. Kerugian yang menunjukkan jumlah relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelanjutan usaha bank. Oleh karena itu sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai prinsip kehati-hatian.³

Jaminan (*Collateral*) adalah aktiva yang diserahkan kepada bank oleh calon debitur sebagai jaminan atas limit kredit yang diajukan. Lembaga fidusia telah digunakan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Lembaga jaminan fidusia ini digunakan sebagai dasar pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak selain gadai. Selama ini jaminan fidusia hanya berpegang pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, di dalam kasus putusan *Hooge Raad* (HR) dalam perkara *AW de Haan v. Heineken Bierbrouwerij Maatshappij* tanggal 25 Januari 1929 dikenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*. Dalam praktek ketentuan-ketentuan tentang Fidusia belum secara maksimal dalam memberikan kepastian hukum.

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata "fides" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁴

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ,

dimana diharapkan akan lebih mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya bagi kreditur selaku pemberi kredit. Keberadaan UU No. 42 Tahun 1999 merupakan masukan awal yang sangat strategis, karena Undang-Undang tersebut merupakan produk reformasi atau produk demokratisasi yang secara komprehensif sudah berusaha menampung pelbagai aspirasi, baik aspirasi suprastruktur, aspirasi infrastruktur (masyarakat yang membutuhkan), aspirasi kepakaran (*expertise aspiration*) dan aspirasi global sebagaimana diharapkan oleh masyarakat atau organisasi internasional, atas dasar nilai dasar demokrasi yaitu supremasi hukum. Dalam hal ini peranan UU tersebut di samping sebagai mekanisme pengintegrasian juga sebagai sarana perubahan social (*law as a tool of policy or social engineering*) dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang sulit dijangkau oleh yurisprudensi semata-mata, sebagaimana terjadi sebelum UU tersebut diundangkan. Dengan demikian UU No. 42 Tahun 1999 juga membawa misi pencapaian tujuan politik hukum seperti kepentingan ekonomi dan kepastian dan perlindungan hukum para pihak (*goal attainment*).

Dalam perjalanan waktu, banyak kendala-kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang kurang maksimal dalam mengakomodasi kepentingan khususnya dalam bidang perkreditan.

Dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang Jaminan Fidusia yang belum secara maksimal memberikan perlindungan hukum khususnya bagi kreditur dalam perkreditan perbankan, maka penelitian ini mengambil judul :

"Implikasi Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Hukum Bank Sebagai Kreditur."

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengingat bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), bagaimana implikasi Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat memberikan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur.

2. Sutarno, 2004, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung : Alfabeta, Cetakan Kedua, halaman 2-3.

3. M.Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 103.

4. Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, 2001, Jakarta: RajaGrafindo Persada Cetakan Kedua, halaman 113.

2. Apakah sistem pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak ketiga.
3. Kendala-kendala apakah yang berpengaruh terhadap kepercayaan dunia usaha sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 khususnya bagi bank selaku kreditur.

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

- a. Menganalisis dan mengkaji implikasi pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur mengingat bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- b. Mengetahui dan menganalisis sistem pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak ketiga.
- c. Mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang berpengaruh terhadap kepercayaan dunia usaha sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 khususnya bagi bank selaku kreditur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) dengan jenis penelitian kualitatif, dimana hukum dilihat tidak hanya sebagai *law in books* tetapi juga *law in action*. Pendekatan ini mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku atau berdasarkan pada segi yuridis peraturan perundang-undangan dan meneliti bagaimana berlakunya hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai fungsi dan peranannya untuk menyelesaikan masalah dalam praktek di masyarakat. Segingga spesifikasi penelitian ini bersifat naratif analisis. Jenis data dalam penelitian ini mengkombinasikan data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Tujuan Undang-Undang Fidusia untuk

memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal ini debitur dan kreditur serta pihak ketiga yang berkepentingan dan untuk kepastian hukum, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur.
 - a. Diaturnya data-data yang termuat dalam akta jaminan fidusia khususnya obyek jaminan fidusia yang dijamin dan besarnya nilai jaminan yang menentukan besarnya tagihan kreditur preferen (Pasal 6).
 - b. Dimungkinkan pemberian jaminan untuk piutang yang akan datang untuk menampung kebutuhan praktek dari para kreditur (Pasal 7).
 - c. Adanya asuransi terhadap benda jaminan fidusia (Pasal 10 ayat 2)
 - d. Lembaga Pendaftaran Fidusia yang dapat melindungi penerima fidusia atau kreditur (Pasal 11 sampai dengan Pasal 16).
 - e. Larangan Fidusia ulang (Pasal 17).
 - f. Pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan (pasal 23 ayat 2).
 - g. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur akan melaksanakan eksekusi (Pasal 30).
 - h. Kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur preferen (Pasal 1 ayat 2).
 - i. Pemberian sifat hak kebendaan atas hak kreditur penerima fidusia (Pasal 20).
 - j. Hak kreditur penerima fidusia untuk mendapatkan kembali tagihannya dari debitur sangat dipermudah dengan diberikan kewenangan untuk melaksanakan Parate Eksekusi (Pasal 15).
 - k. Kreditur penerima fidusia memiliki hak yang diutamakan terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2).
 - l. Pemberian sanksi bagi setiap orang atau debitur yang merugikan kreditur (Pasal 35 dan Pasal 36).
2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur.
 - a. Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi debitur dan kejelasan bahwa apabila pelunasan hutang sebagaimana dalam perjanjian pokok berakhir maka perjanjian

penjaminan fidusia otomatis menjadi hapus yang artinya hak milik atas benda jaminan fidusia dengan sendirinya kembali kepada debitur/pemberi fidusia (Pasal 4, Pasal 25).

- b. Penghapusan catatan dalam daftar jaminan di kantor pendaftaran memberikan kejelasan status kepemilikan atas benda jaminan fidusia (Pasal 25 ayat 3 dan Pasal 26).
 - c. Pembebanan Obyek Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris perlindungan hukum kepada debitur/pemberi fidusia, karena dengan dibuat oleh Notaris maka akta tersebut dibuat lebih dahulu secara jelas agar pemberi fidusia dan penerima fidusia mengerti batasan-batasan obyek yang akan dijamin (Pasal 5).
 - d. Ketentuan eksekusi benda jaminan fidusia, memberikan kejelasan kedudukan dan hak-hak kreditur sebagai penerima fidusia dibatasi sampai dengan nilai penjaminan (Pasal 29).
 - e. Memperbesar peluang untuk mendapat harga yang terbaik bagi benda jaminan fidusia, akan sangat menguntungkan debitur/pemberi fidusia (Pasal 31).
3. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga.
- a. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
Hal tersebut mengandung asas publisitas, karena pihak ketiga dapat memperoleh informasi jaminan fidusia apa saja yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13).
 - b. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 16).
Hal tersebut mengandung asas publisitas dan kepastian hukum bagi pihak ketiga, untuk mencegah adanya fidusia ulang.
 - c. Pemberian fidusia melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah didaftar (Pasal 17).
 - d. Sanksi pidana yang tegas, akan membantu pihak ketiga apabila dirugikan (Pasal 35 dan

Pasal 36).

Sistem hukum mencerminkan unsur-unsur kebudayaan, kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan sosial, kekuasaan, dan wewenang, proses-proses sosial maupun perubahan-perubahan sosial. Hukum dipakai sebagai suatu sarana untuk mengubah masyarakat atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan tersebut.⁵ Berkaitan dengan kutipan pendapat tersebut diatas, dalam perkembangannya dirasakan hukum positif lama mengenai jaminan fidusia belum secara maksimal memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi kreditur. Untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat khususnya para pelaku bisnis termasuk debitur, kreditur, pihak ketiga,

Undang-undang memiliki dinamikanya sendiri yang tidak selalu bisa dibayangkan dan diantisipasi pembuatnya sendiri. Ia menjadi seperti itu karena sejak "dilepaskan" ke masyarakat, yang bermain bukan lagi otoritas pembuat hukum, tetapi interaksi antara hukum dan kondisi nyata yang tersedia. Juga dengan masyarakat, atau lebih tepat, kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.⁶

Roscoe Pound dalam bukunya *Interpretation of Legal History*, secara khusus tentang *An Engineering Interpretation*, terlihat bahwa dalam kerangka ilmu pengetahuan hukum dapat dilihat adanya hubungan-hubungan peristiwa hukum dengan kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat. Masyarakat selalu mengalami perubahan, sehingga interpretasi sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan pergeseran kepentingan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dengan memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat yang selalu berkembang.

Implikasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Kreditur.

Dari hasil penelitian, Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang dapat memberikan Hak Preferent bagi Bank selaku kreditur dibandingkan sebelum ada Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut. Namun manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal dan mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi pihak

5. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1988, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima, halaman 171.

6. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 2006, Jakarta: Kompas Media Nusantara, halaman 97.

kreditur, hal tersebut dikarenakan sebagai berikut :

1. Fungsi pengikatan jaminan fidusia adalah pada saat debitur wanprestasi, Bank akan melakukan eksekusi barang jaminan fidusia. Dalam praktek di lapangan, benda yang menjadi jaminan fidusia telah mengalami nilai penyusutan atau telah rusak/usang/tidak terawat.
Untuk obyek jaminan fidusia berupa stock dan piutang apabila debitur macet maka tentunya debitur tidak ada lagi usaha dan kegiatan, sehingga pemenuhan obyek jaminan fidusia stock dan piutang pada saat eksekusi tidak ada lagi karena sudah tidak ada usaha dan kegiatan.
2. Tidak ada batasan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menyebabkan kecenderungan terjadi fidusia ulang.
3. Pada saat eksekusi barang jaminan fidusia, nilai jualnya sangat rendah.
4. Tidak adanya database yang akurat karena sifatnya manual di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia juga menyebabkan potensi fidusia ulang.
5. Jaminan fidusia berupa stock dan piutang tidak dapat terdeteksi mana saja nilai yang telah dijamin di bank lain.
6. Jaminan fidusia berupa stock atau persediaan tidak ada bukti kepemilikan yang akurat sehingga kesulitan pada saat eksekusi.
7. Tidak ada sanksi yang tegas apabila tidak dibuat akta jaminan fidusia secara Notariil sehingga merupakan celah hukum.
8. Untuk nilai stock dan piutang harusnya pihak Bank selaku kreditur selalu meng up date pendaftarannya setiap triwulanan agar lebih akurat dan efektif, namun hal ini jarang dilakukan oleh pihak bank.
9. Pada saat pelaksanaan pengikatan dan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, pihak Bank tidak dapat meyakini bahwa Bank selaku kreditur pertama untuk pelaksanaan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
10. Eksekusi Jaminan Fidusia belum mampu mengakomodasi kepentingan Bank selaku kreditur secara optimal, hal tersebut terjadi karena sifat obyek yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, yaitu :
 - a. Piutang, pada saat pelaksanaan eksekusi agunan/jaminan berupa piutang umumnya kondisi piutang sudah menjadi piutang macet

(sulit ditagih).

- b. Persediaan, pada saat pelaksanaan eksekusi agunan/jaminan persediaan telah menjadi agunan yang out of date, kadaluwarsa, old fashion yang akibatnya nilainya menjadi turun.
 - c. Mesin-mesin/kendaraan pada saat pelaksanaan eksekusi kondisi barang dalam keadaan tidak terawat, tidak beroperasi atau bahkan menjadi besi tua sehingga nilai jualnya sangat rendah.
11. Adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan HAM RI No.C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, menyebabkan pihak Bank selaku kreditur sulit memberikan kredit kepada debitur apabila obyek jaminan kredit berupa termyn proyek. Karena ini sangat menyulitkan pihak Bank apabila Bank membiayai Kredit Modal Kerja bersifat transaksional. Karena jaminan utama pasti berupa termyn proyek.

Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Dari Segi Kepastian Hukum Dan Perlindungan Kepentingan Bagi Pihak Ketiga

Dari hasil penelitian, bahwa Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia lebih memberikan Hak Preferent bagi Bank selaku kreditur, namun ada beberapa hal yang menyebabkan kurang terlindunginya pihak Bank sebagai kreditur yaitu :

1. Tidak adanya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga potensi konflik apabila debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur. Hak Preferent ditentukan dari tanggal pendaftaran pertama kali. Walaupun pertama kali melakukan pengikatan akta jaminan fidusia namun sepanjang tidak didaftarkan segera maka kemungkinan ada kreditur lain yang melakukan pendaftaran. Ini jelas tidak adanya kepastian hukum.
2. Pihak ketiga yang berkepentingan kurang mendapatkan data yang informatif segera apabila pihak ketiga ingin membeli suatu barang maka membutuhkan informasi apakah barang yang akan dibeli merupakan obyek jaminan. Hal tersebut dikarenakan pihak Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia melaksanakan pendaftaran secara manual dan tidak mempunyai Database yang akurat. Hal ini potensi timbul

gugatan di kemudian hari.

Bagi pihak Bank selaku kreditur juga merasa kesulitan mendapatkan informasi apakah obyek jaminan fidusia yang akan dilaksanakan pengikatan jaminan tidak menjadi obyek jaminan pihak lain atau kreditur lain. Hal tersebut merupakan potensi timbul fidusia ulang dan sangat riskan bagi Bank dalam menyalurkan kredit kepada debitur dengan memakai obyek jaminan fidusia sebagai satu-satunya jaminan kredit. Biasanya Bank meminta jaminan kredit yang lain kepada debitur yang safety berupa fixed Asset.

3. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia letaknya hanya di Kantor Wilayah Propinsi. Dari penelitian, bahwa letak kantor pendaftaran jaminan fidusia di kantor wilayah sangat memakan waktu dan biaya. Padahal untuk mendapatkan Hak Preferent bagi kreditur harus sesegera mungkin didaftarkan obyek jaminan fidusia tersebut.
4. Pendaftaran Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan tempat kedudukan Pemberi Fidusia. Dari penelitian, hal ini juga potensi masalah karena terkadang obyek yang dibiayai letaknya berbeda dengan tempat kedudukan Pemberi Fidusia. Dan ini dirasakan tidak efektif dan merupakan masalah apabila di dalam eksekusi nanti letak obyek jaminan fidusia cukup jauh dari tempat kedudukan pemberi fidusia.

Kendala-kendala Yang Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Dunia Usaha Dengan Pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Khususnya Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Khususnya Bank Selaku Kreditur.

Kendala-kendala yang terjadi dari pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tentunya berpengaruh terhadap efektivitas Undang-Undang tersebut. Adapun kendala-kendala tersebut tentunya telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Fungsi pengikatan jaminan fidusia adalah pada saat debitur wanprestasi, Bank akan melakukan eksekusi barang jaminan fidusia, benda yang menjadi jaminan fidusia telah mengalami nilai penyusutan atau telah rusak/usang/tidak terawat. Untuk obyek jaminan fidusia berupa stock dan piutang apabila debitur macet maka tentunya

debitur tidak ada lagi usaha dan kegiatan, sehingga pemenuhan obyek jaminan fidusia stock dan piutang pada saat eksekusi tidak ada lagi karena sudah tidak ada usaha dan kegiatan.

2. Tidak ada batasan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menyebabkan kecenderungan terjadi fidusia ulang.
3. Pada saat eksekusi barang jaminan fidusia, nilai jualnya sangat rendah.
4. Tidak adanya database yang akurat karena sifatnya manual di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia juga menyebabkan potensi fidusia ulang.
5. Jaminan fidusia berupa stock dan piutang tidak dapat terdeteksi mana saja nilai yang telah dijamin di bank lain.
6. Jaminan fidusia berupa stock atau persediaan tidak ada bukti kepemilikan yang akurat sehingga kesulitan pada saat eksekusi.
7. Tidak ada sanksi yang tegas apabila tidak dibuat akta jaminan fidusia secara Notariil sehingga merupakan celah hukum. Potensi menimbulkan ketidakseragaman dalam persyaratan pembuatan akta jaminan fidusia, ada kreditur yang memakai akta di bawah tangan dan untuk limit-limit tertentu memang dipersyaratkan memakai Notariil.
8. Untuk nilai stock dan piutang harusnya pihak Bank selaku kreditur selalu meng up date pendaftarannya setiap triwulanan agar lebih akurat dan efektif.
9. Pada saat pelaksanaan pengikatan dan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, pihak Bank tidak dapat meyakini bahwa Bank selaku kreditur pertama untuk pelaksanaan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal tersebut akan diketahui setelah terjadi pembuktian di pengadilan, pihak mana yang lebih dahulu melakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia apabila terjadi lebih dari satu kreditur terhadap debitur yang sama.
10. Eksekusi Jaminan Fidusia belum mampu mengakomodasi kepentingan Bank selaku kreditur secara optimal, hal tersebut terjadi sifat obyek yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, yaitu :
 - a. Piutang, pada saat pelaksanaan eksekusi agunan/jaminan berupa piutang umumnya kondisi piutang sudah menjadi piutang macet

- (sulit ditagih).
- b. Persediaan, pada saat pelaksanaan eksekusi agunan/jaminan persediaan telah menjadi agunan yang out of date, kadaluwarsa, old fashion yang akibatnya nilainya menjadi turun.
 - c. Mesin-mesin/kendaraan pada saat pelaksanaan eksekusi kondisi barang dalam keadaan tidak terawat, tidak beroperasi atau bahkan menjadi besi tua sehingga nilai jualnya sangat rendah.
11. Adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan HAM RI No.C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, menyebabkan pihak Bank selaku kreditur sulit memberikan kredit kepada debitur apabila obyek jaminan kredit berupa termyn proyek. Karena ini sangat menyulitkan pihak Bank apabila Bank membiayai Kredit Modal Kerja bersifat transaksional. Karena jaminan utama pasti berupa termyn proyek.
 12. Tidak adanya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga potensi konflik apabila debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur. Dan diketahui adanya kreditur lebih dari 1 (satu) apabila pada saat debitur macet, saling melakukan gatan karena merasa Bank selaku kreditur sudah melakukan pengikatan jaminan fidusia. Memang, Hak Preferent ditentukan dari tanggal pendaftaran pertama kali.
 13. Pihak ketiga yang berkepentingan kurang mendapatkan data yang informatif segera apabila pihak ketiga ingin membeli suatu barang maka membutuhkan informasi apakah barang yang akan dibeli merupakan obyek jaminan. Hal tersebut dikarenakan pihak Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia melaksanakan pendaftaran secara manual dan tidak mempunyai Database yang akurat. Hal ini potensi timbul gugatan di kemudian hari. Bagi pihak Bank selaku kreditur juga merasa kesulitan mendapatkan informasi apakah obyek jaminan fidusia yang akan dilaksanakan pengikatan jaminan tidak menjadi obyek jaminan pihak lain atau kreditur lain. Hal tersebut merupakan potensi timbul fidusia ulang dan sangat riskan bagi Bank dalam menyalurkan kredit kepada debitur dengan memakai obyek jaminan fidusia sebagai satu-satunya jaminan kredit. Biasanya Bank meminta jaminan kredit yang lain kepada debitur yang safety berupa fixed Asset.
 14. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia letaknya hanya di Kantor Wilayah Propinsi. Dari penelitian, bahwa letak kantor pendaftaran jaminan fidusia di kantor wilayah sangat memakan waktu dan biaya. Padahal untuk mendapatkan Hak Preferent bagi kreditur harus sesegera mungkin didaftarkan obyek jaminan fidusia tersebut.
 15. Pendaftaran Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan tempat kedudukan Pemberi Fidusia. Dari penelitian, hal ini juga potensi masalah karena terkadang obyek yang dibiayai letaknya berbeda dengan tempat kedudukan Pemberi Fidusia. Dan ini dirasakan tidak efektif dan merupakan masalah apabila di dalam eksekusi nanti letak obyek jaminan fidusia cukup jauh dari tempat kedudukan pemberi fidusia.
 16. Tidak adanya persamaan persepsi antara Kantor Pendaftaran Jaminan fidusia dalam menerima berkas pendaftaran, sehingga kurang adanya kepastian hukum.
- Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 menunjukkan kurangnya penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut di atas dan ada klemahan dalam system hukum berupa struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.
- Kajian terhadap diskresi hukum ini menyimpulkan hal-hal yang positif dan negatif. Yang bersifat positif dapat merupakan masukan konstruktif untuk pembaharuan hukum (*law reform*) di masa datang (*ius constituendum*). Yang bersifat negatif berupa penyimpangan hukum (*legal deviation*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memiliki akar dalam kerangka spirit hukum harus segera dihentikan.
- Deviasi yang bersifat positif ini dapat dikategorisasi atas dasar kerangka system hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Friedmann, apakah dalam kerangka struktur hukum (*legal structure*) atau dalam kerangka substansi hukum (*legal substance*); ataukah dalam kerangka budaya hukum (*legal culture*) yang terakhir ini dapat mencakup pula budaya hukum para penegak hukum (*legal culture of the insider*).

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam arti bahwa sebenarnya konsep "*total law enforcement*", menghendaki agar semua nilai dan kepentingan di belakang norma dapat ditegakkan dan apabila terdapat kendala hukum acara untuk menjamin keseimbangan kepentingan para pihak maka yang tersisa adalah konsep "*full enforcement*". Kemudian muncul konsep "*actual enforcement*" apabila banyak terjadi "*legal discretions*" sebagai akibat yang terkait dengan kualitas perundang-undangannya, kualitas SDM-nya, kualitas sarana-prasarananya, maupun lemahnya partisipasi masyarakat (terutama di kalangan penegak hukum atau "*legal culture of the insiders*").

Solusi dari adanya kendala-kendala tersebut adalah agar segera dilaksanakan amandemen Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena timbul beberapa kendala di lapangan yang berpotensi masalah di kemudian hari. Dan perlunya perlindungan hukum bagi kreditur khususnya dunia perkreditan perbankan di Indonesia.

Kesimpulan.

1. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur karena adanya kantor pendaftaran jaminan fidusia yang dapat memberikan hak preferent bagi kreditur, namun di sisi lain Bank masih belum dapat merasakan manfaat secara signifikan karena fungsi jaminan fidusia yang telah diikat sebagai jaminan adalah pada saat debitur wanprestasi dan pada saat Bank melakukan eksekusi jaminan fidusia, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sudah tidak terawat/usang/rusak dan jaminan piutang telah menjadi piutang macet sehingga tidak dapat mengcover sisa kewajiban debitur.
2. Sistem pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 kurang memberikan kepastian hukum dan kurang melindungi kepentingan pihak ketiga. Hal tersebut dikarenakan antara lain tidak adanya database dalam system pendaftaran sehingga berpotensi fidusia ulang dan tidak terinformatif kepada pihak lain atau pihak ketiga.
3. Banyak kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang disebabkan kurang dilaksanakannya dengan baik system hukum

dalam Undang-Undang tersebut baik dari struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. Sehingga lemahnya penegakan hukum atas pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Saran

1. Perlu segera dilaksanakan amandemen Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar lebih mengakomodasi kepentingan pelaku bisnis khususnya dalam dunia perkreditan perbankan di Indonesia.
2. Kantor Pendaftaran Fidusia perlu dibentuk di Daerah Tingkat II dan Daerah Kabupaten dan Kota, sebab dengan dibentuknya Kantor Pendaftaran Fidusia di Daerah Tingkat I atau propinsinya saja, yaitu di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan menyulitkan bagi kreditur untuk mendaftarkan akta pemberian jaminan fidusia. Hal ini menyangkut masalah biaya dan waktu untuk mendaftarkan, serta perlu dibentuk peraturan pelaksanaan atau peraturan pemerintah yang jelas untuk mengatur pembebanan jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa piutang, sebab piutang sebagai benda yang tidak berwujud membutuhkan penanganan yang berbeda dengan benda bergerak yang berwujud, di samping itu piutang yang dijadikan obyek jaminan, biasanya berupa piutang yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
3. Sebagai "*final conclusion*", setelah segala permasalahan dapat terjawab, maka atas dasar "*feed backs*" maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat komprehensif tentang perbaikan perundang-undangan dan praktek penjaminan fiducia (*law and policy reform*) dalam kehidupan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, 2001, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua.
- H.Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, 2007, Jakarta : Sinar Grafika. Cetakan Kedua,
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2007, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cetakan ketiga.
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1.
- Lili Rasjidi, I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 2003, Bandung : Mandar Maju.
- M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 2007, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, 1996, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesatu.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 2006, Bandung : PT.RefikaAditama.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, 1985, Rajawali, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 2006, Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif*, Suatu Tinjauan singkat, 1985, Rajawali, Jakarta.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, 2004, Bandung : CV Alfabeta, Cetakan Kedua.
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yunianti Ananda, Djuhaepah T. Marala, *Dasar-Dasar Perkreditan*, 2007, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2006, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.
- Warman Djohan, *Kredit Bank (Alternatif Pembiayaan, Dan Pengajuannya)*, 2000, PT.Mutiara Sumber Widya, Cetakan Pertama.